



PROVINSI JAWA BARAT WALIKOTA DEPOK PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tingkat Kota, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan

Bangunan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara mudah dan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perkembangan peraturan perundangundangan, situasi dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1.

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13), **diubah sebagai berikut :**

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki dan atau mengusai lahan yang status kepemilikannya dan atau penguasaanya jelas.
- (2) Terhadap bangunan yang dibangun di tanah milik orang lain harus mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjelaskan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah daerah seperti Penyerahan Fasilitas umum dan kewajiban lainnya.
- (4) Status Hak atas tanah, merupakan Tanda bukti kepemilikan tanah yang dipersyaratkan berupa sertifikat hak atas tanah dan akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok.

- (5) Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas nama pemohon izin belum ada dan proses balik nama sedang diselesaikan, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud dilampirkan, antara lain :
 - a. surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Depok yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang memuat informasi mengenai lahan yang dimiliki oleh pemohon; dan
 - b. peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
- (6) Apabila sertifikat hak atas tanah, atas nama Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota belum dimiliki, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud melampirkan Surat Pernyataan Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset milik/dikuasai.
- (7) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disahkan oleh Notaris paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban para pihak;
 - b. luas, letak, dan batas-batas tanah;
 - c. fungsi bangunan; dan
 - d. jangka waktu pemanfaatan tanah.
- 2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

- (1) IMB wajib dimiliki oleh orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan.
- (2) Setiap Bangunan wajib memiliki IMB.
- (3) Pelaksanaan pembangunan, baru dapat dilaksanakan setelah IMB diperoleh, dan pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana teknis yang tercantum dalam IMB.

3. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan.
- (4) Sarana jalan keluar dan/tangga kebakaran harus selalu bebas dari rintangan, bebas dari asap, dan memiliki penerangan yang cukup.
- (5) Setiap pemasangan alat atau sistem alarm kebakaran tidak boleh mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar.
- (6) Pada ruang yang mengeluarkan asap atau gas, harus disediakan lubang penghawaan dan/atau cerobong penghawaan secukupnya kecuali menggunakan alat bantu mekanis.
- 4. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga Pasal 79A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Tata Cara Pemberian sertifikat IPTB kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 84 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan pembangunan tersebut termasuk kriteria wajib memiliki Dokumen AMDAL maka wajib memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPMP2T atau kepada OPD yang membidangi perizinan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip, adalah sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. proposal rencana kegiatan pembangunan.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari Pemerintah Kota wajib memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut, baik disetujui ataupun tidak disetujui.
- 6. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, setiap orang perseorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan IPR terkait dengan fungsi dan klasifikasi bangunan yang akan dibangun di lokasi yang direncanakan.
- (2) Permohonan IPR diajukan ke OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.
- (3) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan minimal, sebagai berikut:
 - Alas Hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah dan akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah;
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. Kartu tanda identitas diri;

- d. Peta lokasi rencana bangunan; dan
- e. Informasi rencana teknis kegiatan.
- (4) Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atas nama pemohon izin belum ada dan proses balik nama sedang diselesaikan, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud dilampirkan, antara lain:
 - a. surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Depok yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang memuat informasi mengenai lahan yang dimiliki oleh pemohon; dan
 - b. peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
- (5) Apabila sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atas nama Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota belum dimiliki, maka sebagai pengganti sertifikat dimaksud melampirkan Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset milik/dikuasai.
- (6) Lampiran sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diberikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- 7. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemohon Izin Pemanfaatan Ruang wajib berbadan hukum untuk fungsi hunian sebagai berikut :
 - a. Rumah Tinggal Deret dengan luas lahan diatas10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 - b. Rumah tinggal sementara antara lain rumah susun dan apartemen.
 - c. Bangunan Fungsi Usaha Perhotelan dan sejenisnya.

- (2) Pemanfaatan ruang yang peruntukannya hunian lebih dari 5 (lima) bangunan, komersial, jasa, perkantoran, pendidikan, industri, dan/atau sarana ibadah baik perorangan atau badan hukum/badan usaha wajib membuat Rencana Tapak (Siteplan) yang disahkan oleh kepala OPD yang menangani perizinan.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk hunian perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memenuhi ketentuan 60% (enam puluh persen) untuk efektif kavling dan 40% (empat puluh persen) untuk prasarana, sarana, dan utilitas.
- 8. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Rekomendasi Teknis berisi tentang rekomendasi organisasi perangkat daerah dalam bidang :
 - a. penanganan banjir (piel banjir);
 - b. pemanfaatan air bersih;
 - c. rekayasa lalu lintas;
 - d. penempatan PJU;
 - e. proteksi kebakaran bangunan gedung; atau
 - f. rekomendasi teknis lainnya sesuai dengan karakteristik fungsi bangunan.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diperuntukkan bagi semua fungsi bangunan kecuali untuk IMB rumah tinggal tunggal.
- (3) Kriteria Bangunan Gedung yang membutuhkan Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan rekomendasi tehnis di tujukan kepada BPMP2T atau OPD tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan, dengan melampirkan:
 - a. Rancang gambar bangunan; dan
 - b. IPR.

9. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Rencana tapak/Siteplan mempunyai kriteria:

- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan wajib memenuhi ketentuan 60 % untuk efektif kavling dan 40 % untuk PSU dari IPR yang diperoleh.
- b. Luas minimal kavling/unit perumahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bidang Tata Ruang Kota Depok.
- c. dalam hal pengembang sudah memiliki rencana tapak/siteplan yang didasari oleh Izin Pemanfaatan Ruang yang disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dan akan melakukan revisi terhadap siteplan yang dimiliki, maka berlaku ketentuan yang sesuai pada saat Izin Pemanfaatan Ruang awal dikeluarkan.
- d. Rencana tapak/Siteplan dapat dijadikan dasar pemecahan kavling di Kantor Pertanahan Kota Depok.
- e. Pemecahan lahan yang tidak memerlukan rencana tapak adalah :
 - 1. Lahan yang didapat dari tanah waris sesuai jumlah ahli waris;
 - 2. Lahan yang akses jalannya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.
- 10. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak/*Siteplan* melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan dokumen administratif dan rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administratif permohonan rencana tapak/*Siteplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Surat izin lingkungan dan hasil dokumen lingkungan serta rekomendasi teknis;
- b. Salinan/fotocopy IPR;
- c. Berita Acara sosialisasi terhadap warga akan adanya rencana kegiatan pembangunan;
- d. Gambar Pra rencana tapak/Siteplan secara hardcopy dan softcopy yang telah disesuaikan dengan peta kontur lahan; dan
- e. Peta bidang yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan bagi alas hak bukan sertifikat atau akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok.
- (3) Persyaratan teknis permohonan rencana tapak/*Siteplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Gambar rencana arsitektur bangunan;
 - b. Gambar sistem utilitas bangunan.
- (4) Rencana tapak/*Siteplan* disahkan oleh Kepala OPD yang mengelola perizinan setelah disetujui oleh Tim teknis.
- (5) Gambar siteplan yang sudah mendapat pengesahan harus ditempel di lokasi pembangunan dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat.
- 11. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka penerbitan IMB, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IMB yang pernah terbit atau fotocopy IPR, dikecualikan bagi pemohon fungsi bangunan rumah tinggal tunggal cukup melampirkan fotocopy IMB yang pernah terbit atau fotocopy IPR disertai dengan surat pernyataan bermaterai;
 - b. dokumen lingkungan;

- c. rekomendasi Teknis;
- d. bukti serah terima PSU;
- e. foto existing lokasi;
- f. surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak akibat pelaksanaan pembangunan bagi kegiatan pembangunan bangunan yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan sekitarnya;
- g. surat kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal; dan
- h. surat jaminan kesanggupan menyediakan 2 % (dua perseratus) dari luas bangunan untuk bangunan toko modern/supermarket/hypermarket dan sejenisnya diwajibkan untuk outlet UMKM, yang dikelola oleh OPD yang membidangi UMKM.
- (3) persyaratan teknis permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gambar Siteplan yang telah disahkan;
 - b. gambar arsitektur bangunan;
 - c. dokumen perhitungan kontruksi bangunan bagi bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai dari permukaan tanah; dan
 - d. perhitungan utilitas.
- (4) dokumen perhitungan kontruksi bangunan disusun oleh penyedia jasa kontruksi yang telah memiliki IPTB.
- 12. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Waktu yang diperlukan untuk memproses IMB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak berkas yang disampaikan oleh Pemohon lengkap dan dinyatakan benar serta mendapatkan nomor pendaftaran dari OPD yang membidangi perizinan.
- (2) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan nota perhitungan yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas daerah.

13. Diantara Ketentuan Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua Pembangunan BAB V Penyelenggaraan Bangunan disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 116A Paragraf 1A, sehingga Pasal 116A Paragraf 1A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

IMB Berjangka

Pasal 116A

IMB berjangka dapat diberikan kepada pemohon yang mendirikan bangunan bersifat sementara seperti Tower, Pos Jaga, Kantor Marketing, bedeng kerja proyek dengan kriteria sebagai berikut:

- a. alas hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah;
- b. bangunan tidak permanen;
- c. tidak melanggar garis sempadan; dan
- d. rencana pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang.
- 14. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengurugan tanah, kecuali untuk rencana kegiatan pembangunan bangunan dan/atau pelaksanaan pembangunan bangunan serta untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Kota Depok.
- (2) Kegiatan penggalian dan pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin kepala OPD di bidang Perizinan.
- (3) Tata cara pengajuan izin untuk kegiatan penggalian dan pengurugan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- 15. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kota menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Masa berlaku SLF selama 20 (dua puluh tahun) untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya dengan ketentuan tidak ada perubahan fungsi bangunan.
- (4) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (5) Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh Pemerintah Kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan.
- (6) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan SLF kepada Pemerintah Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir.
- (7) Bangunan gedung yang tidak memiliki SLF, dihentikan kegiatan operasionalnya sampai dengan diperoleh hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

- (8) Pemeriksaan kelaikan Fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah Kota.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan bahwa bangunan tidak layak fungsi/huni dan tidak dapat dilakukan perbaikan, maka bangunan tersebut dikenai sanksi pembongkaran.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan bahwa bangunan tidak layak fungsi/huni namun dapat diperbaiki, maka jangka waktu perbaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- 16. Ketentuan Pasal 125 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kota mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian.
- (2) Bangunan yang ditetapkan untuk dibongkar, meliputi:
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau bangunan yang rapuh;
 - b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya;
 - c. bangunan yang tidak memiliki IMB;
 - d. bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota; dan
 - e. bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen IMB.

- (3) OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan dan pengendalian bangunan menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik bangunan gedung dan/atau pemegang IMB yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (4) Jika hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemilik dan/atau pengguna bangunan kecuali untuk rumah tinggal tunggal, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Walikota menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (6) Jika hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Walikota menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat perintah pembongkaran, batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- 17. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Rumah Tinggal Susun dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, TNI, POLRI, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau swadaya masyarakat serta.
- (2) Luas lahan yang dapat dimohonkan untuk pembangunan Rumah Tinggal Susun paling sedikit seluas 4.000 (empat ribu) meter persegi.
- (3) Pembangunan Rumah Tinggal Susun harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- 18. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Walikota melalui OPD yang membidangi Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh setiap Kelurahan di Kota Depok.
- (3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan;
 - b. melakukan pengendalian dan penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan.
- 19. Ketentuan Pasal 160 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan dan/atau penyelenggaraan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan IMB;
 - f. pencabutan IMB;
 - g. pembekuan SLF;
 - h. pencabutan SLF;
 - i. penyegelan bangunan;
 - j. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau
 - k. pembongkaran bangunan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara bangunan dapat pula dikenai sanksi denda administratif paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3a)Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.

- (4) penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
- (5) Tata Cara Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- 20. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 diubah sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 97 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dan Pasal 117 namun melakukan pembangunan sesuai peruntukkan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau RTBL dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan pembangunan dan mengurus IMB.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. perintah penghentian kegiatan pembangunan;
 - 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3. disertai dengan penyegelan apabila masih terdapat kegiatan pembangunan;

- 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
- c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua;
 - 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.
- 21. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 diubah sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki IMB namun melakukan kegiatan pembangunan bangunan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), dan Pasal 125 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan Peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu;

- 4. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan.
- c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua;
 - kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan;
 - perintah penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung dan rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.
- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran.
- 22. Diantara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 162A, Pasal 162A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162A

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 125 ayat (2) huruf d dan/atau Pasal 125 ayat (2) huruf e, diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis yang disertai dengan penyegelan bangunan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. perintah penghentian pembangunan;

- c. perintah pembongkaran bangunan oleh pemilik bangunan;
- d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (4) Apabila tidak dilakukan pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Jika karena keadaaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.
- 23. Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c namun sesuai dengan peruntukkan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau RTBL, diberikan surat peringatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan pemanfaatan bangunan dan mengurus IMB.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 - kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. pembatasan kegiatan dan/atau penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan;
 - 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

- b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3. perintah penghentian tetap pemanfatan bangunan dan penyegelan bangunan
 - 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan.
- c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua;
 - 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota;
- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran.
- 24. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk menghentikan rehabilitasi/renovasi, dan/atau pelestarian/ pemugaran bangunan dan mengurus IMB.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;

- 3. penghentian kegiatan rehabilitasi/renovasi, dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan;
- 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3. penyegelan bangunan;
 - 4. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan.
- c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua;
 - 2. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota;
- (3) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran.
- 25. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang/badan pemilik bangunan yang telah memiliki IMB namun melanggar ketentuan Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 123 ayat (2), diberikan Peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan untuk mengurus SLF atau memanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 - kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. pembekuan IMB dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan;
 - 4. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - 4. penghentian kegiatan pemanfaatan bangunan dan penyegelan bangunan;
 - 5. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan Peringatan.
 - c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan Peringatan pertama dan kedua;
 - 2. pencabutan IMB;
 - 3. rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.
- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian, menyampaikan surat pelimpahan kewenangan pembongkaran kepada Tim Penertiban Terpadu untuk dilakukan pembongkaran.

26. Diantara Pasal 165 dan Pasal 166 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 165A, Pasal 165A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165A

- (1) Setiap orang/badan pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 118 diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis yang disertai dengan penyegelan bangunan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian kepada pemilik bangunan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. perintah penghentian pemanfaatan pembangunan;
 - c. perintah pembongkaran bangunan oleh pemilik bangunan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi;
 - e. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (4) Apabila tidak dilakukan pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Jika karena keadaaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.
- 27. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

Pengaturan pembangunan bangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berpedoman pada pengaturan pembangunan bangunan negara. 28. Ketentuan huruf b Pasal 170 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. setiap orang atau badan hukum pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan dan memiliki izin mendirikan bangunan tetapi sesuai dengan peruntukan ruang, maka diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan untuk mengurus perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan dengan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3);
- c. bagi pengembang yang tidak dapat memenuhi ketentuan luas minimal kavling sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan kavling efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. bagi Pemilik bangunan apotek dan/atau klinik yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan fungsi usaha dan tidak merubah tapak bangunan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib merubah dan/atau menambah izin mendirikan bangunan tersebut menjadi fungsi sosial budaya tanpa dipungut retribusi;

- e. perubahan dan/atau penambahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d melampirkan izin mendirikan bangunan yang telah dimiliki sebelumnya;
- f. terhadap setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pembangunan tidak berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini, maka :
 - 1. dikenakan denda seuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;
 - 2. dicabut ijin; dan
 - dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan kembali beroperasi diwilayah Kota Depok.
- 29. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga ketentuan Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Persyaratan dan tata cara perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok pada tanggal 22 Januari 2016 WALIKOTA DEPOK, TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 22 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD

HARRY PRIHANTO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (2/27/2016)

Sesuai dengan aslinya Kabag Hukum Sekda Kota Depok

ATNANURDIANNY, SH., M.Hum

NIP. 19700127 199803 2 004